

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 memiliki definisi sebagai sebuah ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan etape baru dalam kehidupan seseorang yang membutuhkan pertimbangan dan perencanaan matang bagi calon suami dan istri untuk siap berkomitmen menjalani bahtera rumah tangga. Membangun rumah tangga membutuhkan tanggung jawab yang besar sehingga menurut Papalia et al (2008) perkawinan adalah sebuah tahapan yang akan dimasuki individu yang telah dewasa.

Perkawinan yang ideal merupakan perkawinan yang dilaksanakan di fase terbaik seseorang untuk berumah tangga. Fase tersebut dilihat secara menyeluruh dari segi biologis usia, kesehatan fisik jasmani dan rohani, psikologis, agama, sosial dan ekonomi (Kemenag, 2009). Usia yang ideal bagi seseorang untuk melakukan perkawinan telah di kampanyekan oleh BKKBN melalui pendewasaan usia perkawinan yaitu bagi perempuan minimal 21 tahun sedangkan bagi laki-laki minimal 25 tahun (BKKBN, 2017). Kematangan organ reproduksi pada usia tersebut secara kesehatan mampu meminimalkan berbagai gangguan dan komplikasi kehamilan dan persalinan sebagai buah dari perkawinan (Wahyuni dan Mahmudah, 2017)

UNICEF *global databases* (2018) mencatat setiap tahun didunia sebanyak 12 juta anak perempuan melakukan perkawinan usia dini. Angka tersebut menjadi bukti bahwa kematangan usia belum menjadi perhatian dan pertimbangan penting dalam keputusan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan usia dini (*early marriage*) sendiri adalah perkawinan formal maupun tidak formal dimana salah satu atau kedua belah pihak berusia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2017). Badan Pusat Statistik memberi definisi perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan serta persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua mempelai masih dibawah usia 18 tahun (BPS, 2017)

Usia 18 tahun kebawah termasuk janin dalam kandungan adalah rentang usia anak dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, sedangkan WHO mendefinisikan anak adalah seseorang yang berusia 19 tahun atau lebih muda. Meskipun usia 18 tahun keatas sudah bukan termasuk kedalam rentang usia anak dalam definisi yang diatur oleh undang-undang, bukan berarti usia tersebut dinyatakan sebagai usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan (WHO, 2013).

Leluasanya praktik perkawinan usia dini di Indonesia berkaitan langsung dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan perkawinan dapat dilakukan bila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. Landasan hukum tersebut bertolak belakang dengan program pendewasaan usia perkawinan yang terus digaungkan oleh BKKBN. Himbuan

mendewasaan usia perkawinan menjadi tidak efektif karena hukum yang mengatur batasan usia perkawinan justru permisif terhadap perkawinan diusia anak (BKKBN, 2017).

CEDAW (1979) *the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* Pasal 16 menuntut dihapuskannya landasan hukum yang melegalkan perkawinan usia anak sebagai salah satu bentuk diskriminasi dalam perkawinan pada perempuan. Indonesia telah mengadopsi dan melakukan pengesahan CEDAW kedalam UU RI No. 7 Tahun 1984 namun tetap saja belum mampu mencegah praktik perkawinan usia dini di Indonesia. Komnas Perempuan di tahun 2018 mencatat ada sebanyak 11.819 perkawinan anak telah disahkan negara (Komnas Perempuan, 2018).

Didunia, prevalensi wanita berusia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun mencapai 21%, sedangkan yang kawin dibawah 15 tahun sebanyak 5% (UNICEF, 2018). Negara dengan angka perkawinan usia dini tertinggi berasal dari Nigeria yaitu sebesar 76% anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, diikuti Republik Afrika Tengah sebesar 68% dan Republik Chad sebesar 67% (UNICEF, 2019) Sepertiga anak perempuan di negara berkembang kawin pada usia dibawah 18 tahun dan satu dari sembilan anak perempuan tersebut kawin pada usia sebelum menginjak 15 tahun. Resiko ini akan meningkat dua kali lipat pada keluarga miskin (USAID, 2015).

Di Indonesia Badan Pusat Statistik (2017) memaparkan 1 dari 4 anak perempuan menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Di tahun 2015 survei

pada wanita usia 20-24 tahun berdasarkan usia pertama kali kawin didapatkan yang kawin diusia <15 tahun sebanyak 1,12%, usia < 16 tahun sebanyak 3,54%, dan usia <18 tahun sebanyak 22,82%. Angka tersebut turun dari yang sebelumnya 24% di tahun 2013. Meskipun mengalami penurunan, masih terdapat 20 provinsi dengan jumlah perkawinan usia dini yang melampaui angka nasional (23%). Lima provinsi dengan angka perkawinan dini tertinggi di Indonesia berada di Sulawesi Barat sebesar 34,22%, diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 33,68%, Kalimantan Tengah sebesar 33,56%, Kalimantan Barat sebesar 32,21% dan Sulawesi Tengah sebesar 31,91% (BPS, 2017).

Banyak faktor yang saling berkaitan menjadi pendorong perkawinan usia dini seperti pendidikan dan perekonomian. Data Kemenkes (2015) hanya 7,2% remaja putri yang memiliki pengetahuan mengenai akses lokasi pelayanan informasi konseling kesehatan reproduksi dan hanya 35,3% remaja putri yang tau bahwa kehamilan dapat terjadi dengan satu kali melakukan hubungan seksual. Akses informasi yang kurang serta sumber yang tidak terpercaya menyebabkan remaja memiliki wawasan yang sempit tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini (Kemenkes, 2015). Penelitian Dwinanda dkk tahun 2015 mendapatkan remaja dengan pengetahuan rendah beresiko 4,286 kali melakukan perkawinan usia dini (Dwinanda et al., 2015).

Pengetahuan dan pendidikan yang rendah dapat menjadi gambaran dari status ekonomi keluarga yang rendah. Data Susenas tahun 2012, pada wanita yang kawin diusia <18 tahun sebanyak 40,1% memiliki kondisi perumahan

tidak layak huni, 36,1% dengan kondisi perumahan rawan layak huni (BPS, 2017). Keluarga yang tidak memiliki kemampuan dalam memberi pendidikan yang layak untuk anaknya cenderung mendukung perkawinan usia dini. Perkawinan ini seringkali menjadi pengharapan oleh keluarga akan tercapainya keamanan finansial setelah menikahkan anaknya (Djamilah dan Kartikawati, 2014).

Dampak dari perkawinan usia dini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan pelakunya. Perkawinan ini menjadi alasan terhentinya pendidikan seorang anak. Data Susenas tahun 2015, sebanyak 97,2% anak perempuan yang kawin diusia <18 tahun telah berhenti sekolah dan perempuan yang kawin diusia >18 tahun, sebanyak 93,31% memutuskan berhenti sekolah. Keputusan mengakhiri masa pendidikan menyebabkan rendahnya capaian jenjang pendidikan terakhir. Pada anak yang kawin <18 tahun 40,06% hanya menamatkan jenjang SD, 41,18% hanya menamatkan jenjang SMP, dan 8,88% menamatkan jenjang SMA. Dampak sosial lainnya yang dapat ditimbulkan akibat perkawinan usia dini adalah perceraian, perselingkuhan dan KDRT (Djamilah dan Kartikawati, 2014). Angka perceraian hidup mencapai 4,53% kasus di tahun 2015 pada wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun dimana persentase tersebut melampaui wanita yang menikah diusia lebih matang (BPS, 2017)

Kesehatan reproduksi adalah kondisi yang holistik tidak hanya sehat secara fisik dan fungsi reproduksi tetapi juga sehat secara mental, dan sejatara sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi (Depkes, 2015). Anak yang telah kawin

tentunya dapat mengalami kehamilan. Dengan kondisi organ reproduksi yang belum siap, kondisi fatal akan mengancam jiwa ibu serta janinnya. Usia menjadi indikator penting keselamatan ibu di masa kehamilan. Manuaba (1998) menjelaskan bahwa kehamilan terlalu muda (<20 tahun) termasuk kedalam faktor 4T kehamilan beresiko tinggi. Dampak yang dapat muncul dari kehamilan terlalu muda seperti abortus, preeklamsia, eklamsia, infeksi, anemia, kanker, stress, bayi prematuritas, BBLR, kelainan kongenital, hingga kematian (Manuaba et al., 2010). Penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun di dunia adalah karena kehamilan dan persalinan. Resiko kematian meningkat lima kali lipat jika ibu hamil tersebut masih berusia 10-14 tahun. (BPS, 2016).

Berbagai pelanggaran atas hak-hak anak dalam KHA terjadi sebagai buah dari perkawinan usia dini seperti pelanggaran hak atas pendidikan dan menikmati perkembangan sesuai usianya, hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan dan terbebas dari segala resiko penyakit, hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, serta hak untuk tetap bersama orang tua (BPS, 2016). Perkawinan memaksa anak perempuan yang belum siap menanggung beban rumah tangga untuk menyesuaikan fungsi fisik, fisiologis dan psikologisnya, melemahkan mereka secara ekonomi dan sosial hingga berujung pada subordinasi didalam keluarga maupun masyarakat (BPS, 2017).

Pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 terdapat 315.958 perempuan dengan usia kawin pertama kali dibawah 21 tahun. Angka terbanyak ditemukan di Pesisir

Selatan sebanyak 39.282 orang diikuti Pasaman Barat 30.554 orang, Kabupaten Solok 29.174 orang, Lima Puluh Kota 28.209 orang, dan Padang 24.647 orang. Sementara kabupaten/kota terendah yang tercatat di Padang Panjang 1.535 perempuan, dan Pariaman 2.069 orang (BKKBN, 2015).

Di kota Padang pada tahun 2015, jumlah perempuan yang kawin sebelum usia 21 tahun tertinggi ada di kecamatan Koto Tangah yaitu sebanyak 5.473 orang, diikuti kecamatan Lubuk Begalung 3.506 orang, dan kecamatan Kuranji 3.492 orang (BKKBN, 2015). Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan data jumlah ibu hamil Kota Padang tahun 2015-2017 pada kelompok umur <18 tahun ada sejumlah 214 orang, dan kelompok umur 18-20 tahun sejumlah 1545 orang. Daerah tertinggi berada pada Kecamatan Koto Tangah yaitu pada kelompok umur <18 tahun sebanyak 51 orang dan kelompok umur 18-20 tahun sebanyak 375 orang, kemudian diikuti oleh kecamatan Kuranji dengan jumlah ibu hamil usia <18 tahun sebanyak 31 orang, ibu hamil usia 18-20 tahun sebanyak 272 orang, dan Kecamatan Padang Selatan dengan jumlah ibu hamil usia <18 tahun sebanyak 321 orang, ibu hamil usia 18-20 tahun sebanyak 231 orang, (Depkes, 2018). Jumlah tersebut memberi kekhawatiran mengingat resiko kehamilan dengan komplikasi dapat meningkat pada usia terlalu muda (BKKBN, 2015).

Hasil survei awal yang dilakukan peneliti di MAN 3 Padang yang berlokasi di kecamatan Koto Tangah, ditemukan 1 kasus siswi yang berhenti sekolah karena menikah dan 1 kasus siswi yang menikah begitu tamat dari SMA di tahun 2018. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Usia Perkawinan Ideal dengan Sikap Terhadap Usia Perkawinan Ideal di MAN 3 Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi berhubungan dengan sikap remaja putri terhadap usia perkawinan ideal?
- 2) Apakah tingkat pengetahuan tentang usia perkawinan ideal berhubungan dengan sikap remaja putri terhadap usia perkawinan ideal?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja putri terhadap kesehatan reproduksi dan usia perkawinan ideal dengan sikap terhadap usia perkawinan ideal.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui karakteristik responden berdasarkan jurusan, usia, jumlah bersaudara, dan tempat tinggal.
- 2) Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi.
- 3) Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden tentang usia perkawinan ideal
- 4) Mengetahui distribusi frekuensi sikap responden terhadap usia perkawinan ideal

- 5) Mengetahui hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terhadap usia perkawinan ideal
- 6) Mengetahui hubungan pengetahuan tentang usia perkawinan ideal dengan sikap remaja putri terhadap usia oerkawinan ideal.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan wawasan peneliti dan pengalaman berharga dalam melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan remaja putri terhadap kesehatan reproduksi dan usia perkawinan ideal dengan sikap terhadap usia perkawinan ideal.

2) Manfaat Bagi Instansi Pendidikan

Bagi Universitas, dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan pengetahuan remaja putri terhadap kesehatan reproduksi dan usia perkawinan ideal dengan sikap terhadap usia perkawinan ideal dan data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pembaharuan data serta perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3) Manfaat Bagi Instansi Kesehatan

Bagi Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) khususnya wilayah kerja Air Dingin, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya promosi kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan.

4) Manfaat Bagi Lahan Penelitian

Untuk MAN 3 Padang, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan remaja, serta dapat menjadi bahan masukan untuk mendukung program pendewasaan usia perkawinan, memotivasi dan memberi pendampingan bagi pelajar untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi setelah melewati jenjang SMA.

